

	PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI INTERNAL	
	No. Dokumen	: PEN-UDINUS-02
	Revisi Ke / Tanggal	: - / -
	Berlaku Tanggal	: 1 Maret 2017

1. **TUJUAN** :
 - a. Agar proposal penelitian yang diajukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel;
 - b. Memberikan kejelasan mengenai tahapan dalam penentuan tim penilai internal yang bertugas untuk mereview proposal penelitian yang diajukan oleh Dosen dan atau Mahasiswa.
 - c. Menjamin transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen penilai internal.
 - d. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian di Udinus.
2. **RUANG LINGKUP** :
 - a. Rekrutmen Penilai Internal untuk menilai kelayakan proposal penelitian Dosen dan atau Mahasiswa, baik yang didanai internal Udinus, maupun penelitian yang akan diikuti sertakan pada Program Hibah yang diselenggarakan di luar Udinus.
 - b. Periode rekrutmen penilai internal adalah setahun sekali.
3. **TARGET MUTU** :
 - a. Kualitas penelitian meningkat
 - b. Jumlah penelitian yang berhasil dinanai pihak luar meningkat.
4. **DEFINISI** :

Penilai (Reviewer) Internal adalah Dosen Tetap Udinus yang ditugaskan untuk menilai kelayakan dan kepatutan proposal penelitian Dosen dan atau Mahasiswa untuk diajukan guna mendapatkan pendanaan baik dari Udinus maupun dari sumber lainnya
5. **REFERENSI** :
 1. Statuta
 2. Standar SPMI Penelitian Udinus
 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Udinus
 4. RIP Penelitian Udinus
6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** :

Semua pemegang *controlled copy* yang berhak memiliki dokumen sistem mutu

7. PROSEDUR

7.1 Umum

7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen dan data (PM-UDINUS-02).

7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :

	PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI INTERNAL	
	No. Dokumen	: PEN-UDINUS-02
	Revisi Ke / Tanggal	: - / -
	Berlaku Tanggal	: 1 Maret 2017

- a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
- b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

7.2 Ketentuan Umum

7.2.1 Persyaratan & Kualifikasi Calon Penilai (Reviewer) Internal :

- 1) Dosen Tetap Udinus;
- 2) Pendidikan S3 dengan jabatan akademik minimal Lektor atau pendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
- 3) Memahami Rencana Strategis, Rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian Udinus;
- 4) Pengalaman melakukan penelitian yang didanai dari hibah penelitian Dikti;
- 5) Pengalaman mempublikasikan karya tulis pada jurnal ilmiah;
- 6) Memiliki integritas, jujur, dan komitmen serta dedikasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.

7.2.2 Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).

7.2.3 Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Direktur LPPM.

7.3. Prosedur Rekrutmen Penilai Internal

7.3.1 Direktur LPPM menghitung Kebutuhan Penilai (Reviewer) Internal untuk memberikan penilaian proposal penelitian yang diajukan oleh Dosen dan atau Mahasiswa (FM-PEN-UDINUS-02-01);

7.3.2 Direktur UP3M menerbitkan surat edaran yang berisi pengumuman rekrutmen calon penilai (reviewer) internal (FM-PEN-UDINUS-02-02);

7.3.3 Dosen mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran (FM-PEN-UDINUS-02-03) dan melampirkan salinan ijazah dan salinan SK jabatan akademik;

7.3.4 Direktur LPPM melakukan Seleksi untuk menentukan Dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai Penilai (Reviewer);

7.3.5 Apabila tidak ada dosen yang mendaftarkan diri sebagai calon penilai internal, dengan pertimbangan tertentu Direktur/Kepala LPPM menunjuk seseorang sebagai penilai internal

7.3.6 Direktur LPPM mengajukan daftar nama calon penilai internal yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai penilai internal;

7.3.7 Rektor membuat Surat Keputusan untuk menetapkan Dosen yang ditugaskan sebagai Penilai (reviewer) Internal;

7.4 Evaluasi Penyelenggaraan Rekrutmen Penilai Internal

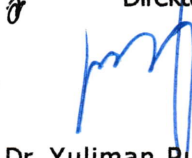
7.4.1 Penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen penilai internal mengumpulkan berita acara pelaksanaan rekrutmen penilai internal, dan merekap permasalahan dan masukan yang ada;

	PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI INTERNAL	
	No. Dokumen	: PEN-UDINUS-02
	Revisi Ke / Tanggal	: - / -
	Berlaku Tanggal	: 1 Maret 2017

- 7.4.2 Direktur LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal pada tiap akhir kegiatan;
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal;
- 7.4.4 Direktur LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen penilai internal berikutnya;
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Direktur LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
- 7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan Direktur LPPM kepada Wakil Rektor I.

8. Lampiran

- Formulir kebutuhan penilai (**FM-UDINUS-PEN-02-01**).
- Formulir pengumuman rekrutmen penilai internal (**FM-UDINUS-PEN-02-02**).
- Formulir Pendaftaran penilai internal (**FM-UDINUS-PEN-02-03**).

Disiapkan oleh Kantor Penjaminan Mutu  Dr. Drs. Agus Prayitno, M.M	Diperiksa dan Disahkan oleh Direktur LPPM  Dr. Yuliman Purwardo, M.Eng. 
---	---